



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, percepatan sistem kerja, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, perlu ditinjau Kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

7. Pejabat . . .

7. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - g. UPTD.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- e. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan, sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
- f. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- g. melaporkan . . .

- g. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Subbagian Perencanaan dan Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan perencanaan dan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat, dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. merancang pengelolaan sistem informasi manajemen Dinas sebagai bahan informasi Dinas;

c. menyusun . . .

- c. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- d. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- e. mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
- i. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- j. menyusun rencana strategis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
- l. menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- b. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- c. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Dinas;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 11

Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana belanja dinas berdasarkan alokasi dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
- b. melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan pendapatan asli Daerah sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 12

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan.

Pasal 13

Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan, berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan . . .

- c. menyelenggarakan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha dan pemberdayaan nelayan, meliputi:
1. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana prasarana perikanan tangkap sesuai kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan serta pengembangan perikanan tangkap;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan pelabuhan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pengembangan pelabuhan perikanan;
 3. melaksanakan identifikasi, inventarisasi pengembangan usaha dan pemberdayaan nelayan berdasarkan kebutuhan dan rencana pengembangan sebagai bahan penentuan kebijakan;
 4. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan kelompok nelayan, peningkatan sumber daya manusia kenelayanan, penerapan dan pengembangan teknologi alat tangkap dan kapal perikanan sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan; dan
 5. melaksanakan pengelolaan data produksi perikanan tangkap berdasarkan Sistem Informasi Statistik Perikanan Tangkap (SISPT) untuk penyajian data statistik perikanan tangkap;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan, meliputi:
1. melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan nelayan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kesejahteraan nelayan;
 2. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber daya perikanan umum berdasarkan kewenangannya sebagai bahan penentu kebijakan;
 3. melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang dilarang dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan;
 4. melaksanakan . . .

4. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan kelompok nelayan, peningkatan sumber daya manusia kenelayanan, penerapan dan pengembangan teknologi alat tangkap dan kapal perikanan sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan; dan
 5. melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mendorong peran serta masyarakat terhadap pengawasan sumber daya perikanan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 15

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan.

Pasal 16

Bidang Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudi daya ikan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. pengoordinasian . . .

- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis perikanan budidaya sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, meliputi:
 - 1. melaksanakan dan memfasilitasi proses sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi pembudidaya ikan berdasarkan ketentuan dalam rangka peningkatan kualitas benih unggul dan terjaminnya keamanan pangan;
 - 2. melaksanakan bimbingan teknis dan layanan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu bagi pembudidaya ikan berdasarkan ketentuan dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya;
 - 3. menyusun dan melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pembudidaya ikan sesuai ketentuan, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pembudidaya ikan;
 - 4. menyusun . . .

4. menyusun bahan pelaksanaan perlindungan usaha kecil bagi pembudidaya ikan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka terjaminnya keamanan dan keselamatan usaha pembudidaya ikan;
 5. melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha bagi pembudidaya ikan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan usaha pembudidaya ikan;
 6. mengolah dan menyajikan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan berdasarkan ketentuan dalam rangka penyajian data statistik perikanan budidaya; dan
 7. melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi pembudidayaan ikan dalam rangka peningkatan teknologi budidaya ikan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, meliputi:
1. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, dan analisis penanggulangan hama dan penyakit ikan berdasarkan kewenangannya sebagai bahan penentuan kebijakan;
 2. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, kebutuhan sarana prasarana laboratorium hama dan penyakit ikan dan Pos Kesehatan Ikan Terpadu berdasarkan kewenangannya sebagai bahan penentuan kebijakan;
 3. melaksanakan pengelolaan, pelayanan laboratorium hama dan penyakit ikan dan Pos Kesehatan Ikan Terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya;
 4. melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis dan manajemen kesehatan ikan dan lingkungan kepada pembudidaya ikan berdasarkan kewenangannya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pembudidaya dalam menerapkan prinsip budidaya yang bertanggung jawab serta pengembangan perikanan budidaya yang terkendali;
 5. melaksanakan . . .

5. melaksanakan monitoring dan pembinaan dalam peredaran/penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis sesuai peraturan perundang-undangan untuk melindungi sumber daya ikan, lingkungan dan kesehatan manusia; dan
 6. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan pada kawasan budidaya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi proses produksi perikanan budidaya dan pengendalian hama penyakit ikan;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan, meliputi:
1. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai ketentuan untuk mendukung produksi perikanan budidaya;
 2. melaksanakan pengelolaan data sarana dan prasarana perikanan budidaya berdasarkan survei untuk penyajian data sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 3. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan tentang pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya berdasarkan ketentuan untuk pengembangan prioritas kawasan perikanan budidaya; dan
 4. melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana budidaya berdasarkan ketentuan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian . . .

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan dan Pengembangan
Produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 18

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut dan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan perikanan.

Pasal 19

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis Pengelolaan dan pengembangan produk kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan perikanan dan perizinan usaha perikanan, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan . . .

- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kawasan pesisir, meliputi:
 - 1. melaksanakan pemetaan, pengawasan wilayah pesisir berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelestarian wilayah pesisir;
 - 2. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan sumber daya masyarakat pesisir;
 - 3. melaksanakan pembinaan dan pelatihan petani garam serta penyiapan data produksi garam; dan
 - 4. melaksanakan penyusunan rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pelayanan usaha kelautan dan perikanan;
- d. menyelenggarakan kegiatan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, meliputi:
 - 1. menyusun norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pembinaan mutu dan deversifikasi produk kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan untuk mendukung produk kelautan dan perikanan;
 - 2. melaksanakan penyiapan data, analisis informasi terkait penyediaan bahan baku produk kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan bagi pelaku usaha;
 - 3. melaksanakan gerakan memasyarakatkan makan ikan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan; dan
 - 4. melakukan pembinaan mutu dan deversifikasi produk kelautan dan perikanan, pelatihan pengolah dan pemasar sesuai Sanitasi Standar Operasional Prosedur (SSOP) untuk peningkatan produk kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan dan Pengembangan
Tempat Pelalangan Ikan

Pasal 21

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 22

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan serta pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan serta pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, meliputi:
 1. mengoordinasikan kelancaran pekerjaan di masing-masing Tempat Pelelangan Ikan dan kegiatan lain di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan standar operasional prosedur untuk kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 2. melaksanakan administrasi pelelangan, melaksanakan monitoring dan pengawasan kegiatan pelelangan ikan berdasarkan standar operasional prosedur untuk bahan pertanggungjawaban kegiatan pelelangan ikan.
- c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan, meliputi:
 1. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan analisa kebutuhan pengadaan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan data dan survei sebagai bahan penentuan kebijakan;
 2. melaksanakan . . .

2. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan;
3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan kewenangannya untuk meminimalkan dampak lingkungan; dan
4. melaksanakan pengelolaan data informasi terkait promosi, kerja sama/kemitraan, ketersediaan bahan baku dan jaringan distribusi terkait Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sesuai dengan kewenangannya untuk peningkatan pelayanan nelayan dan bakul ikan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok . . .

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penugasan dan Pengelolaan Kinerja

Pasal 26

Ketentuan mengenai penugasan dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pimpinan unit organisasi dan bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap . . .

- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari pimpinan unit organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing pimpinan unit organisasi kepada pimpinan satuan organisasi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 20 Agustus 2022
BUPATI PATI,
Ttd
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd
JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,
Ttd
HARYANTO